



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 131 TAHUN 1988

TENTANG

HARGA DASAR ATAS TANAH TAHUN 1988/1989
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

PRAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MEMBACA : Berita Acara Perumusan Panitia Harga Dasar Atas Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 - 7 - 1988.
- MENIMBANG : Bahwa berhubung tidak ada perubahan besarnya Harga Dasar Atas Tanah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk tahun 1987/1988 sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 1-12-1987 No.178 Tahun 1987, dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975, maka dipandang perlu dan ditetapkan kembali Harga Dasar Atas Tanah untuk tahun 1988/1989 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975 tentang pedoman mengenai penetapan uang pemasukan, uang wajib tahunan dan biaya administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak-hak atas tanah - tanah Negara.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG HARGA DASAR ATAS TANAH TAHUN 1988/1989 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menetapkan Harga Dasar Atas Tanah untuk Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Harga Dasar Atas Tanah tersebut dipergunakan sebagai pedoman penetapan besarnya uang pemasukan, uang wajib tahunan dan biaya administrasi, yang bersangkutan dengan pemberian hak-hak atas tanah Negara.

Pasal 3

Harga Dasar Atas Tanah yang ditetapkan ini akan ditinjau kembali selambat-lambatnya setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan harga umum atas tanah yang terjadi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1988 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 21 - 7 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

[Signature]
Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di JAKARTA ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA ;
3. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur di SURABAYA ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI ;

/ 5. Sdr. Ketua DPRD

DiUmmunkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988

S e r i : D 2 Tanggal 26 JUL 1988

Nomor : 32.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

[Signature]
Sekretaris Wilayah/Daerah

S L A M E T

NIP 010020672

5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kabu-
paten Daerah Tingkat II -
Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Dinas Luar
Tingkat I L.Po.Da. Kediri;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Ta-
nahan Pangan Propinsi Jawa
Timur Cabang Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 12. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPAJA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.**

NOMOR : 131 TAHUN 1988

TANGGAL : 21 - 7 - 1988

		! Harga Dasar tiap Meter Persegi : Menurut Letak, Lingkungan dan Penggunaannya.					
Jenis tanah		I.		II.		III.	
		Rp.		Rp.		Rp.	
1.		2.		3.		4.	
<u>TANAH PERTANIAN</u>							
A. <u>Lingkungan perumahan.</u>							
1. S a w a h	!	400,- -	9.500,- !	300,- -	7.000,- !	125,- -	5.000,-
2. Tanah kering (ladang/tegal)	!	300,- -	7.000,- !	200,- -	7.000,- !	125,- -	5.000,-
3. K e b u n	!	-	!	-	!	-	!
4. T a m b a k	!	-	!	-	!	-	!
5. Belukar	!	-	!	-	!	-	!
<u>TANAH BANGUNAN</u>							
(Perumahan).							
1. Tanah bangunan	!	760,- -	30.000,- !	500,- -	16.000,- !	125,- -	11.000,-
2. Tanah kosong/ke-ring	!	300,- -	21.000,- !	250,- -	11.000,- !	125,- -	6.000,-
3. Tanah kosong/ba-sah.	!	300,- -	6.000,- !	250,- -	4.000,- !	125,- -	3.000,-
<u>TANAH LAINNYA</u>							
1. Tanah gamping	!	200,- -	2.000,- !	150,- -	1.500,- !	125,- -	1.000,-
2. Tanah ber-batu	!	200,- -	2.000,- !	150,- -	1.500,- !	125,- -	1.000,-
B. <u>Lingkungan perdagangan/pertokoan</u>							
<u>TANAH PERTANIAN</u>							
1. S a w a h	!	400,- -	10.000,- !	300,- -	7.500,- !	300,- -	4.000,-
2. Tanah kering (Ladang/tegal)	!	300,- -	7.500,- !	200,- -	6.000,- !	125,- -	3.500,-
3. K e b u n	!	-	!	-	!	-	!
4. T a m b a k	!	-	!	-	!	-	!
5. Belukar	!	-	!	-	!	-	!
<u>TANAH BANGUNAN</u>							
(Perumahan)							
1. Tanah bangunan	!	600,- -	52.500,- !	400,- -	25.000,- !	200,- -	17.500,-
2. Tanah kosong/ke-ring	!	500,- -	16.000,- !	300,- -	12.500,- !	125,- -	10.000,-
3. Tanah kosong/ba-sah	!	-	!	-	!	-	!
<u>TANAH LAINNYA</u>							
1. Tanah gamping	!	-	!	-	!	-	!
2. Tanah ber-batu	!	-	!	-	!	-	!

C. Lingkungan Daerah Pertanian

1.	!	2.	!	3.	!	4.
	!	<u>A. Lingkungan Daerah Pertanian</u>			!	
<u>TANAH PERTANIAN</u>	!		!		!	
1. S a w a h	!	450,- - 3.000,-	!	300,- - 1.600,-	!	150,- - 1.000,-
2. Tanah kering ladang/tegal	!	300,- - 2.250,-	!	200,- - 1.200,-	!	125,- - 750,-
3. K e b u n	!	-	!	-	!	-
4. T a m b a k	!	-	!	-	!	-
5. Belukar	!	-	!	-	!	-
<u>TANAH BANGUNAN</u> (Perumahan)	!		!		!	
1. Tanah bangunan	!	400,- - 10.500,-	!	200,- - 9.000,-	!	125,- - 7.500,-
2. Tanah kosong/ke- ring	!	300,- - 9.000,-	!	150,- - 8.000,-	!	125,- - 6.000,-
3. Tanah kosong/ba- sah,	!	200,- - 6.500,-	!	150,- - 5.500,-	!	125,- - 4.000,-
<u>TANAH LAINNYA</u>	!		!		!	
1. Tanah gamping	!	200,- - 1.500,-	!	150,- - 1.000,-	!	125,- - 500,-
2. Tanah ber-batu	!	200,- - 1.500,-	!	150,- - 1.000,-	!	125,- - 500,-

D. Lingkungan Industri (belum ditetapkan)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774